



PENGAKUAN GLOBAL

Pengakuan global terhadap TN Komodo harus dijadikan salah satu spirit untuk pengelolaan kawasan TN Komodo menuju kemandirian dan bermanfaat bagi para pihak, baik generasi saat ini maupun generasi masa depan. Upaya kemandirian itu harus dimulai saat ini. Dari TN Komodo, inisiatif ini dimulai untuk sumbangannya menuju pelestarian konservasi alam global.


Dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal, maka pada tahun 1977 kawasan perlindungan Komodo ditetapkan oleh UNESCO sebagai Cagar Biosfer (Man and Biosphere Reserve). Pada tahun 1991, kawasan ini ditetapkan pula sebagai situs Warisan Dunia (World Heritage Site). Pada tahun 1992, Komodo ditetapkan oleh Presiden RI sebagai Satwa Nasional. Selanjutnya, pada tahun 2006, TN Komodo ditetapkan sebagai salah satu TN Model. Kemudian pada tahun 2010, TN Komodo juga ditempatkan sebagai salah satu calon Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU).

Pada tanggal 16 Mei 2012, Taman Nasional Komodo (TNK) terpilih menjadi New 7 Wonders of Nature. Terpilihnya Taman Nasional Komodo (TNK) adalah hasil pilihan masyarakat dunia melalui *voting* yang diselenggarakan oleh New 7 Wonders Foundation. Taman Nasional Komodo merupakan satu dari 7 keajaiban dunia diantara 6 keajaiban lainnya, yakni Amazon (Brazil), Halong Bay (Vietnam), Iguazu Falls (Argentina Brazil), Jeju Island (Korea Selatan), Pulau Komodo (Indonesia), Puerto Princesa Underground Rivers (Filipina), dan Table Mountain (Afrika Selatan).



Sumber Fett: AS/Temen Nasional Komodo, Arset Pushumas Kemenhid.

DIPA Tahun 2012 SATKER PUSAT HUMAS KEHUTANAN www.ppid.dephut.qo.id



PUSAT HUMAS KEMENTERIAN KEHUTANAN 2012

SEJARAH PEMBENTUKAN

Keberadaan Komodo (atau Ora dalam bahasa lokal) pertama kali diketahui oleh JKH van Steyn van Hensbroek pada tahun 1911. PA Ouwens mendeskripsikan dan memberikan namanya pada tahun 1912 sebagai Varanus komodoensis. Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda mengusulkan kepada Kesultanan Bima untuk melakukan perlindungan Komodo terhadap perburuan liar, Kemudian Kesultanan Bima membuat peraturan No. 163 tol. 30 April 1915 yang berisi perlindungan Komodo terhadap perburuan dan penangkapan di pendudukan Kesultanan Bima. Dukungan juga diberikan oleh Kesultanan Manggarai melalui Keputusan tgl. 1 Juli 1926, yang disetujui oleh Keputusan Residen Timor tgl. 22 Januari 1927 mengenai perlindungan satwa Komodo di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Kemudian pada tgl. 27 Januari 1939, Kesultanan Manggarai mengesahkan penunjukkan bagian Barat dan Selatan Pulau Rinca serta Pulau Komodo sebagai Suaka Margasatwa (SM). Selanjutnya, Pemerintah RI melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 66/Dep.Keh/ 1965 tol 21 Oktober 1965 menunjuk P. Komodo, P. Rinca dan P. Padar sebagai SM seluas 40.728 ha. Dalam perkembangannya, Menteri Kehutanan melalui Keputusan No. SK.306/Kpts-II/1992 tanggal 29 Februari 1992 menunjuk SM dimaksud ditambah perairan laut di sekitarnya seluas 132.572 ha sebagai Taman Nasional dengan luas total sebesar 173,300 ha. Saat ini, wilayah perairan TN Komodo telah ditata batas dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 172/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000.

TAMAN NASIONAL KOMODO







STATUS PERLINDUNGAN KOMODO

Satwa Komodo telah dilindungi sejak diterbitkannya Keputusan Residen Timor No. 16 tgl. 22 Januari 1927 yang menyatakan bahwa Komodo liar yang ditangkap atau dibunuh akan berujung pada hukuman mati. Bahkan pada saat itu, penduduk tidak diperbolehkan memiliki kulit atau bagian tubuh secara utuh atau terpisah baik hidup maupun mati. Pada saat ini, Pemerintah RI secara konsisten melanjutkan upaya perlindungan satwa beserta ekosistemnya, antara lain melalui UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta PP No. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Di antaranya menetapkan satwa Komodo sebagai satwa dilindungi. Berdasarkan PP No. 8/1999, tentang Pemanfaatn Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, satwa Komodo hanya dapat dipertukarkan dengan persetujuan Presiden.

